

## LAMPIRAN



Drop Point Tlogosari

Jl. Tlogosari Raya II No.46, G1, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50196

---

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini Supervisor JNT Tlogosari menerangkan bahwa :

Nama : Raharjo Gigih Kusumo Wiguno

NIM : 30301609751

Asal : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung di Semarang

Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan riset/penelitian penyusunan skripsi dengan judul Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Keterlambatan Pengiriman, Hilang atau Rusaknya Benda di JNT Tlogosari dari tanggal 22 Oktober 2019 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Februari 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suhis Setiawan', is written over a faint circular stamp or watermark.

Suhis Setiawan  
Supervisor JNT Express  
Tlogosari



1. Pengirim wajib mengemas benda kirimannya dengan baik untuk melindungi isi benda kirimannya selama pengangkutan. Apabila timbul suatu kerugian yang disebabkan karena pengemasan yang kurang sempurna, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pengirim.
2. Berat yang dipakai sebagai acuan dalam penagihan adalah berat asli atau berat dimensi yang memiliki nilai lebih besar. Apabila terdapat penambahan berat yang diakibatkan oleh adanya proses pengemasan tambahan yang dilakukan oleh JNT Express, maka yang digunakan sebagai acuan dalam penagihan adalah berat setelah dikemas ulang.
3. Pengirim wajib memberitahukan dengan jelas dan benar isi dan nilai benda kiriman. Keterangan yang tidak benar mengenai hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.
4. JNT Express melarang pengiriman benda – benda seperti jenazah atau bagian – bagiannya, binatang hidup maupun mati, obat terlarang, senjata, amunisi, bahan lain yang mudah terbakar, barang seni bernilai tinggi, surat berharga, uang, logam mulia, perhiasan bernilai tinggi atau sejenisnya dan benda – benda yang dilarang oleh hukum yang ditetapkan oleh Negara.
5. JNT Express berhak namun tidak wajib untuk memeriksa barang kiriman demi memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum yang berlaku. Apabila tanpa sepengetahuan pihak JNT Express, pengirim mengirimkan benda – benda yang dilarang dalam pada point 4, maka dengan ini pengirim membebaskan JNT Express dari seluruh biaya kerusakan atau lainnya dan atas tuntutan dari pihak manapun.
6. Dalam pelaksanaan pengiriman, JNT Express tidak menjamin bahwa seluruh proses berlangsung dengan lancar dan layak, yang disebabkan oleh peristiwa yang mungkin timbul di luar kemampuan JNT Express di wilayah yang dilalui transportasi JNT Express.
7. Pengirim bertanggung jawab untuk melindungi kiriman dengan asuransi yang memadai dan menanggung biaya premi yang berlaku. Ganti rugi untuk barang yang diasuransikan adalah sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku di JNT Express. Apabila pengirim tidak membeli asuransi, maka pembayaran biaya penggantian atas benda kiriman yang hilang atau rusak, maksimal adalah 10 x (Sepuluh kali) ongkos kirim atau harga benda diambil nilai yang paling rendah, nilai penggantian maksimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Khusus untuk kiriman dokumen, nilai penggantian maksimal adalah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

8. JNT Express tidak akan memberikan ganti rugi kepada pengirim akibat dari kejadian atau hal – hal yang di luar kemampuan kontrol JNT Express atau kerusakan akibat bencana alam (Force Majeure).
9. Apabila tidak ada keluhan dari penerima pada saat benda kiriman diserahkan, maka benda kiriman dianggap telah diterima dengan baik dan benar.
10. Pengaduan/klaim atas kehilangan atau kerusakan harus diajukan pengirim (bukan penerima) selambat – lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya benda tersebut beserta dokumen – dokumen yang terkait.
11. Selain perjanjian atau syarat dan ketentuan yang tertulis pada resi ini, JNT Express tidak dapat dituntut dan dibebani dengan perjanjian atau dasar hukum lainnya kecuali dengan perjanjian tertulis yang disetujui oleh penanggung jawab JNT Express yang berwenang.
12. Saat menyerahkan benda kepada JNT Express, Pengirim dianggap telah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan pengiriman yang tertera pada resi ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta membebaskan JNT Express dari segala tuntutan atau bentuk ganti rugi.